



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

SJANDRI A.PUTRINEGARA BINTI MATHINDAS A. SAMBIRAN, lahir di Manado 10 Juli 1992 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, alamat Jalan Teuku Umar, Kelurahan Wawonasa, (depan hotel On-In, kost Ci' Ros), Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

MOCHAMMAD S. ANWAR BIN SAPTO SANTOSO, lahir di Malang 08 Agustus 1980 (umur 38 tahun) agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMA, alamat jalan Kelapa Kampung Pece, Pasar Unyil (atas nama Saiful Anwar/Papa Fatan), Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;.

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai gugat yang telah didaftar

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tertanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar 3 hari sebelum akad nikah Penggugat telah jadi muallaf, dan pada tanggal 03 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-88/kua.23.05.06/KW.00/III/2017, tertanggal 27 Maret 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan, dan Tergugat sebagai jejaka, bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Malendeng, selama 3 bulan, kemudian pindah ke Surabaya di rumah saudara Tergugat selama 1 bulan, dan kembali pulang ke Manado, dengan menyewa sebuah kamar kost di Kelurahan Komo Luar selama 6 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Arya Ramadhan Anwar (laki-laki) berumur 7 tahun;
 - b. Dircelly Bunga Zahyra Anwar (perempuan) berumur 5 tahun;
 - c. Muhammad Fatan Junior Anwar (laki-laki) berumur 4 tahun;Anak pertama dan ketiga tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2012 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamen yaitu mudah marah dan suka memaki serta menghina Penggugat pada setiap pertengkaran terjadi, selain itu Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap, yang sering dilakukan dihadapan anak-anak;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah ada kepercayaan untuk Penggugat dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2016, yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga, yang tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan diantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama satu tahun lebih, oleh sebab tersebut maka Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian..
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-88/Kua.23.05.06/KW.00/III/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, tanggal 27 Maret 2017 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. **Angelina Dame**, umur 28 tahun, agama kristen Protestan, pekerjaan salon, tempat tinggal di Kombos Barat, Lingkungan I, Kecamatan Singkil Kota Manado, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi, saksi pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat bertemperamen tinggi, suka memaki dan menghina Penggugat, selain itu Tergugat juga sering melakukan KDRT. serta keluarga Tergugat sering ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. Eyra **Mandira Manikape**, umur 31 tahun, agama kristen, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, yang dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tumumpa satu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung keduanya bertengkar, namun Penggugat sering curhat sama saksi, bahwa Tergugat itu mudah marah, suka memaki dan menghina Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT. dan keluarga Tergugat sering mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis hakim, pada setiap permulaan sidang agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas Perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipesidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2010, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat bertemperamen tinggi suka memaki dan menghina Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT. Dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**MOCHAMMAD S. ANWAR BIN SAPTO SANTOSO**), terhadap Penggugat (**SJANDRI A.PUTRINEGARA BINTI MATHINDAS A. SAMBIRAN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati SH, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

DRS. SATRIO, A.M. KARIM.

DRS. RAHMAT, MH.

Hakim Anggota II

DRA. HJ. MULYATI AHMAD.

Panitera Pengganti

RAHMAWATI, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Hal 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)